



P U T U S A N

Nomor 393 /PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdurrahman Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Alue Udeung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/5 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suwak Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Abdurrahman Bin Abdullah ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022.

Terdakwa Abdurrahman Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022.
8. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 393/Pid.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Oktober 2022 Nomor: 393/PID.SUS/2022/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Oktober 2022 Nomor 393/PID.SUS/2022/PT BNA;
- Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Oktober 2022 Nomor 393/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bir dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 19 Agustus 2022 Nomor Register Perkara : PDM-119 /Bir/08/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ABDURRAHMAN Bin ABDULLAH pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah RAJALI (DPO) yang terletak di Desa Blang Reuling kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menelepon RAJALI (DPO) dan berkata "ini ada uang sama saya 800 ribu, apa ada sabu sama abang" lalu dijawab oleh RAJALI (DPO) "ada, kamu ambil aja ke rumah saya di Desa Blang Reuling kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen" lalu terdakwa menjawab "oke", Selanjutnya terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 393/Pid.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pergi dengan menggunakan Honda Supra X warna hitam No. Pol B3975 OL menuju rumah RAJALI (DPO), setelah terdakwa sampai di rumah RAJALI (DPO), sekira pukul 22.15 WIB kemudian RAJALI (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) jie Narkotika Sabu yang berada di genggamannya yang kemudian terdakwa ambil dengan tangan sebelah kanannya lalu terdakwa masukan ke dalam saku celana terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian langsung pergi meninggalkan RAJALI (DPO) dan menuju ke semak belukar di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa langsung menggunakan sedikit sabu yang diperolehnya dari RAJALI (DPO) dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan membawa sisa dari sabu tersebut, selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa kemudian menyisihkan sisa dari sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bagian yang rencananya akan terdakwa jual.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi di terminal bus umum Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen menunggu pembeli narkotika sabu, tiba-tiba datang saksi JIWANGGA TIRTA RAYMOZA dan saksi NURHADI AL-AKBAR yang merupakan personel Sat Resnarkoba Polres Bireuen dan langsung menangkap terdakwa kemudian saksi JIWANGGA TIRTA RAYMOZA dan saksi NURHADI AL-AKBAR melakukan interogasi/pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi/pemeriksaan tersebut berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic bening dengan berat 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram
 - 1 (satu) buah helm warna hitam
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam No imei 354350540660843
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung warna hitam No Imei 358482471340743/01
 - 1 (satu) buah mancis
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam no pol B3975OL No mesin KEV8E1233901 dan No Rangka MH1KEV8192K2535258

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 393/Pid.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireun guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istandi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero) Cabang Bireun sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 64/SP/60060/2022 tanggal 25 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireun CUT ZULFINA NIK P.80879, dapat disimpulkan bahwa 7 (tujuh) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 3100/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, M.Farm,Apt. dan RISKI AMALIA, S.IK. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram diduga mengandung narkotikaKemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram yang dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar milik terdakwa ABDURRAHMAN Bin ABDULLAH adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 393/Pid.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABDURRAHMAN Bin ABDULLAH pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung kopi di terminal bus umum di Desa Pulo Ara Guedong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB personel Satresnarkoba Polres Bireuen menerima informasi dari masyarakat bahwa di terminal bus umum di Desa Pulo Ara Guedong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi JIWANGGA TIRTA RAYMOZA dan saksi NURHADI AL-AKBAR yang merupakan personel satresnarkoba Polres Bireuen langsung melakukan penyelidikan tempat tersebut guna memastikan kebenaran informasi itu, setelah saksi JIWANGGA TIRTA RAYMOZA dan saksi NURHADI AL-AKBAR sampai di tempat tersebut, sekira pukul 22.30 WIB saksi JIWANGGA TIRTA RAYMOZA dan saksi NURHADI AL-AKBAR melihat terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi di terminal bus umum di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kab. Bireuen kemudian saksi JIWANGGA TIRTA RAYMOZA dan saksi NURHADI AL-AKBAR langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi JIWANGGA TIRTA RAYMOZA dan saksi NURHADI AL-AKBAR melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut saksi JIWANGGA TIRTA RAYMOZA dan saksi NURHADI AL-AKBAR berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic bening dengan berat 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram
- 1 (satu) buah helm warna hitam
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam No imei 354350540660843
- 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung warna hitam No Imei 358482471340743/01
- 1 (satu) buah mancis

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 393/Pid.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam no pol B3975OL No mesin KEV8E1233901 dan No Rangka MH1KEV8192K2535258

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH (persero) Cabang Bireun sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 64/SP/60060/2022 tanggal 25 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireun CUT ZULFINA NIK P.80879, dapat disimpulkan bahwa 7 (tujuh) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 3100/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL,S.SI, M.Farm,Apt. dan RISKI AMALIA, S.IK. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram diduga mengandung narkotika Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram yang dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa adalah benar milik terdakwa ABDURRAHMAN Bin ABDULLAH adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 393/Pid.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tertanggal 27 September 2022 Nomor Register Perkara PDM 119/BIR/08/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDURRAHMAN BIN ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1000,000,000,00- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic bening dengan berat 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram yang dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeiksa
 - 1 (satu) buah helm warna hitam
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam No imei 354350540660843
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung warna hitam No Imei 358482471340743/01
 - 1 (satu) buah mancis
 - 1 (satu) buah gunting

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam no pol B3975OL No mesin KEV8E1233901 dan No Rangka MH1KEV8192K2535258.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 Oktober 2022

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 393/Pid.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdurrahman Bin Abdullah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke Satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdurrahman Bin Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic bening dengan berat 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam No imei 354350540660843;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah gunting;Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung warna hitam No Imei 358482471340743/01;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam no pol B3975OL No mesin KEV8E1233901 dan No Rangka MH1KEV8192K2535258.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 172/Akta. Pid. Sus/2022/PN Bir yang dibuat oleh Alian, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, Terdakwa Abdurrahman Bin Abdullah telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bir ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 393/Pid.SUS/2022/PT BNA.



2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bir, yang dibuat oleh Khairullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 172/Pid Sus/2022/PN Bir ;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bir, yang dibuat oleh Khairullah, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bir, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding;



Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hukuman yang dijatuhkan pada diri Terdakwa terlalu berat/lama, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan bagi masyarakat, hukuman yang dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah diringankan lagi, karena barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa hanya beratnya 0,94 gram saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bir yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Abdurrahman Bin Abdullah tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Bir yang diminta banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai lamanya hukuman, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdurrahman Bin Abdullah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke Satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdurrahman Bin Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 7 (tujuh) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic bening dengan berat 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam No imei 354350540660843;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah gunting;Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung warna hitam No Imei 358482471340743/01;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam No Pol B3975OL No mesin KEV8E1233901 dan No Rangka MH1KEV8192K2535258.Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum,at, tanggal 18 November 2022, oleh kami: Ramli Rizal, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Firman, S.H., dan Rahmawati, S.H., selaku Hakim-Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 393/Pid.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut. serta Sanusi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM ANGGOTA:

1. Firman, S.H.,
2. Rahmawati, S.H.,

KETUA MAJELIS

Ramli Rizal, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Sanusi, S.H.,